

PENGARUH KONSEP PAJAK DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI

(KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



Disusun Oleh :

Muhammad Raihan Abdullah

NIM : 31401800110

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian Skripsi

PENGARUH KONSEP PAJAK DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI

(KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR)

Disusun oleh :

Muhammad Raihan Abdullah

NIM : 31401800110

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 21 Februari 2023

UNISSULA
جامعة سلطان أبي جوح الإسلامية



Pembimbing

Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, SE, MSi.
NIDN. 0628106702

**PENGARUH KONSEP PAJAK DAN PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI**

(KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR)

**Disusun Oleh :
Muhammad Raihan Abdullah
NIM : 31401800110**

Telah di pertahankan di depan penguji Pada
Tanggal 2 Maret 2023

Pembimbing



Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, SE, MSI,
NIDN. 0628106702

Penguji



Sutapa, SE, M.Si, Akt., CA
NIDN. 0601057001

Penguji



Provita Wijavanti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 21140301

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 2 Maret 2023

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijavanti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIK. 21140301

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Raihan Abdullah
NIM : 31401800110
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Judul : Pengaruh Konsep Pajak Dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Pribadi (KPP Pratama Semarang Timur)

Menyatakan bahwa skripsi yang Pengaruh Konsep Pajak Dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (KPP Pratama Semarang Timur) merupakan hasil tulisan saya sendiri dan adalah benar keasliannya bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk pada daftar Pustaka. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut baik sengaja ataupun tidak sengaja maupun tidak, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 21 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Raihan Abdullah

NIM. 31401800110

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahiim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia nikmat iman Islam. Sholawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang syafaatnya penulis nantikan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam, penulis akhirnya mampu menyelesaikan usulan penelitian dengan judul “Pengaruh Konsep Pajak Dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (KPP Pratama Semarang Timur)”, sebagai syarat meraih gelar sarjana di bidang akuntansi.

Usulan penelitian ini bisa penulis selesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak terutama dosen pembimbing yang sabar menuntun penulis. Selain kepada itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Drs. Zaenal Alim Adiwijaya, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan baik dan memberi masukan sehingga penelitian yang dilakukan membuahkan hasil yang maksimal.

4. Seluruh dosen dan staf pengajar, civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak, Ibu dan Kakak handai taulan yang telah memberikan doa dan dukungan selama penulis berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung.
6. Semua teman dan sahabat sejak semester satu hingga semester akhir yang selalu memberikan semangat dan saling mendorong satu sama lain termasuk teman dalam satu kelompok pembimbing bersama melalui proses melelehkan dalam penyusunan usulan penelitian ini.
7. Semua pihak lain yang telah membantu menyelesaikan usulan penelitian untuk skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian untuk skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan. Penulis berharap semoga usulan skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca yang akan meneliti topik yang sama dan menjadikan peneliti menjadi lebih menghargai sebuah proses.

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 21 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Raihan Abdullah

NIM. 31401800110


DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
Abstrak.....	xii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
A. Manfaat Akademik.....	7
B. Manfaat Praktis.....	8
BAB II.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.2 Variabel Penelitian.....	11
2.3 Penelitian Terdahulu.....	14
2.4 Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis.....	15
BAB III.....	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.....	19
3.2.1 Populasi Penelitian.....	19
3.2.2 Sampel Penelitian.....	19
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	20
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	21
3.5 Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	21
3.5.1 Independent Variable dan Dependent Variable.....	21
3.5.2 Definisi Operasional Variabel dan Indikator.....	22
3.6 Teknik Analisa Data.....	24
3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	24

3.6.2	Uji Kualitas Data	24
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	26
3.6.4	Uji Regresi Linier Berganda	28
3.6.5	Uji Kelayakan Model	29
3.6.6	Uji Hipotesis	31
BAB IV	33
4.1.	Hasil Penelitian	33
4.1.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.1.2.	Deskriptif Variabel	35
4.1.3.	Uji Kualitas Data	39
4.1.4.	Uji Asumsi Klasik	43
1.	<i>Uji Normalitas</i>	43
2.	Uji Heteroskedastisitas	45
3.	Uji Multikolinearitas	46
4.1.5.	Regresi Linier Berganda	47
4.1.6.	Uji Kelayakan Model	48
1.	Uji Signifikan Simultan (Uji - f)	48
2.	Koefisien Determinasi (R^2)	49
4.1.7.	Pengujian Hipotesis	50
4.2.	Pembahasan Hasil Penelitian	51
4.1.1.	Pengaruh Konsep Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	51
4.1.2.	Perspektif Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi	52
BAB V	53
5.1	Kesimpulan	53
5.2	Implikasi	54
5.2.1.	Implikasi Teoritis	54
5.2.2.	Implikasi Praktis	54
5.3	Keterbatasan Penelitian	55
5.4	Agenda Penelitian Mendatang	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	14
Tabel 2. 2	15
Tabel 3. 1	21
Tabel 3. 2	23
Tabel 4. 1	33
Tabel 4. 2	34
Tabel 4. 3	34
Tabel 4. 4	35
Tabel 4. 5	35
Tabel 4. 6	36
Tabel 4. 7	37
Tabel 4. 8	38
Tabel 4. 9	39
Tabel 4. 10	40
Tabel 4. 11	41
Tabel 4. 12	42
Tabel 4. 13	43
Tabel 4. 14	47
Tabel 4. 15	47
Tabel 4. 16	49
Tabel 4. 17	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.....	16
Gambar 4. 1.....	44
Gambar 4. 2.....	44
Gambar 4. 3.....	45



Pengaruh Konsep Pajak Dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Pribadi (KPP Pratama Semarang Timur)

Muhammad Raihan Abdullah

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Zaenal Alim Adiwijaya

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan guna menentukan pengaruh kepatuhan wajib pajak pada pengetahuan tentang konsep pajak serta huku islam. Variabel pada penelitian ini adalah Konsep Pajak (X_1) sebagai variabel independen, Perspektif Hukum Islam (X_2) sebagai variabel independen, dan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y) sebagai variabel Dependen.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode penelitian Pustaka dan penelitian lapangan, yang dilakukan di KPP Pratama Semarang Timur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* melalui program SPSS 26 untuk windows.

Bukti empiris yang diperoleh dari penelitian ini jika terdapat pengaruh secara signifikan diantara variabel Konsep Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi, serta Hukum Islam terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Kata Kunci: Konsep Pajak, Hukum Islam, Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi


Abstract

This research aims to determine the effect of personal taxpayer compliance on knowledge of tax concepts and Islamic law. The variables in this study are the Tax Concept (X1) as the independent variable, Islamic Law (X2) as the independent variable, and Personal Taxpayer Compliance (Y) as the Dependent variable.

This study used secondary data using library research methods and field research, which were conducted in the East Semarang Region. The data analysis method used in this study is Moderated Regression Analysis through the SPSS 26 program for windows.

Empirical evidence obtained from this study that there is a significant influence between the variables of the Tax Concept on Personal Taxpayer Compliance, and Islamic Law on Personal Taxpayer Compliance.

Keywords: Tax Concept, Islamic Law, personal taxpayer compliance



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Menurut data dari (Kusnanda, 2021), memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,65 juta jiwa. Terdapat 1,18 juta penduduk Kota Semarang berusia produktif dan 471,51 ribu penduduk berusia tidak produktif. Dari sisi penerimaan, dilansir dari website resmi BPS Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki tiga jenis penerimaan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain – lain Pendapatan yang Sah (Armaja et al., 2017). Pada Bulan Desember 2021, menurut Bapenda Kota Semarang realisasi pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp 4,2 triliun, dari target sebesar Rp 5,1 triliun atau hanya mencapai 82,68 persen (Babel, 2021). Berdasar data tersebut, menurut Bappeda Jawa Tengah, Kota Semarang masuk kategori aman dan namun perlu upaya peningkatan kesadaran warga Kota Semarang dalam memenuhi kewajiban pajak terhadap negara khususnya Pemerintah Kota Semarang, agar penerimaan Kota Semarang meningkat yang berimbas kepada penyediaan sarana dan prasarana Kota Semarang (Irfansyah, 2018).

Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan: “Pajak adalah pembayaran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum dan yang menurut undang-undang merupakan tindakan paksaan karena tidak mendapat imbalan secara langsung atas jumlah yang dibutuhkan negara. - untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tercatat bahwa

pajak itu wajib dan dibuat sedemikian rupa agar seluruh rakyat Indonesia menunaikan pembayaran pajak, karena pajak merupakan pendapatan terbesar di daerah khususnya di kota Semarang. (Darmakanti et al., 2021).

Konsep pajak merupakan upaya Negara atau Daerah mendapatkan penerimaan untuk menjalankan pembangunan dan pemerintahan daerah yang memerlukan biaya yang tidak sedikit (Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Penerimaan ini dialokasikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya, seperti biaya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, fasilitas umum, keamanan, serta berbagai macam kebutuhan lain (Armaja et al., 2017).

Memahami peraturan pajak merupakan faktor penting dalam kepatuhan pajak. Seorang wajib pajak yang memahami dan memahami peraturan perundang-undangan perpajakan berpartisipasi aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, selain itu kualitas pelayanan perpajakan yang ditawarkan kepada wajib pajak (Isnaeni et al., 2021), juga dapat menjadi pendorong bagi wajib pajak yang patuh untuk patuh. (Saeful et al., 2019). Pengendalian peraturan perpajakan juga merupakan salah satu penentu kepatuhan perpajakan karena memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum untuk taat, taat dan disiplin terhadap kewajiban perpajakan pemerintah. (Darmakanti et al., 2021).

Pada dasarnya pajak (dharibah) yang dijadikan sebagai sumber pendapatan negara tidak diperbolehkan dalam Al-Quran dan Hadits karena Islam mewajibkan zakat bagi orang yang datang ke nishob zakat. (Surahman & Ilahi, 2017). Namun, dalam kondisi tertentu ketika Zakat tidak mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan negara, maka diperbolehkan membayar pajak (Dharibah) dengan

aturan yang sangat ketat dan dengan keputusan ahli Halli Wal Aqdi (Hakim, 2021).

Pajak (Dharibah) adalah salah satu bentuk Muamalah dalam bidang ekonomi, sebagai sarana penyelenggaraan negara dan kemasyarakatan, untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (bersama) atau pembangunan (M. Lestari, 2016). Belum adanya nash yang secara eksplisit mengatur tentang pemungutan pajak (dharibah) dalam hukum Islam, yang berdampak pada ketidaksepakatan para ahli hukum tentang status hukum perpajakan (dharibah) di masyarakat (Amin Al Hasan & Qowiyul Iman, 2017).

Mereka yang sependapat berpendapat bahwa pajak (dharibah) diperbolehkan atas dasar ijtihad, bersumber dari penegasan bahwa bersama-sama dengan zakat (M. Lestari, 2016). Pihak lawan mengatakan bahwa pajak (dharibah) tidak ada atau tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Argumen penentang pengenaan pajak ini didasarkan pada penegasan bahwa tidak ada kewajiban atas harta Islam kecuali zakat, karena zakat merupakan bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, sehingga memiliki konsekuensi bagi keimanan hamba. (Amelia, 2018).

Tujuan pajak dan zakat pada hakekatnya sama yaitu sebagai sumber pendanaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, merata secara material dan spiritual serta berkelanjutan (Irfansyah, 2018), sehingga pajak menjadi salah satu kewajiban negara. Meski bernegara Muslim, tidak boleh mengumpulkan dengan paksa hanya atas dasar kekuasaan (M. Lestari, 2016) karena sumber daya negara tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran (Hakim, 2021). Umat Islam harus membebaskan kewajiban pada

pengatur negara, seperti B. memberikan rasa aman, kelaparan dan bencana alam lainnya(Surahman & Ilahi, 2017).

Berbeda dengan transaksi crypto, dimana MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa yang jelas, pajak belum mengeluarkan fatwa tentang masalah halal atau haram dan penggunaan pajak(D. Hartono, 2019). Pada saat yang sama, umat Islam harus menjalankan tugas dan kegiatan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam QS An-Nisa [4] ayat 136 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Teruslah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan Kitab (Al-Quran) yang diturunkan kepada Rasul-Nya dan Kitab yang diturunkan sebelumnya, dan Hari Akhir, yang satu itu memang sudah sangat jauh.”

Fatwa MUI menjadi faktor penting bagi umat Islam Indonesia karena sebagai warga negara yang telah memenuhi wajib pajak, mereka harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku(Saeful et al., 2019), yang mana umat Islam Indonesia belum terjamin pelaksanaannya. Perpajakan di Indonesia menurut hukum Islam. Bagi umat Islam, menjaga dan mempertahankan status Halal dan Haram di semua bidang kehidupan sangatlah penting(Musaif & Adityawarman, 2020).

Merujuk saat terjadi pemerintahannya Rasulullah Muhammad SAW dan *Khulafaurrasyidin* penerimaan negara dibedakan menjadi 3 yaitu (1) *Ghanimah*, (2) *Fay'i*, dan (3) *Shadaqah/Zakat*. Dari ketiga penerimaan tersebut, penerimaan yang paling penting dan paling besar berasal dari *Ghanimah* (harta rampasan

perang). Penerimaan lainnya adalah Fay'i, yaitu harta rampasan yang diterima kaum muslimin dari musuh tanpa melalui peperangan. Dan sumber ketiga bersumber dari *Shadaqah*/Zakat yaitu suatu kewajiban bagi kaum Muslimin untuk membayar harta tertentu jika mencapai *nishob* dan dibayar dalam waktu tertentu sesuai perintah Allah SWT (Amin Al Hasan & Qowiyul Iman, 2017).

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sumber penerimaan negara berupa *ghanimah* dan *fay' i* yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat hilang, maka muncul *Ijtihad* yang dibuat oleh para alim ulama kemudian disahkan oleh *Ulil Amri* sebagai sumber penerimaan baru bagi negara, salah satunya *Dharibah* (Pajak) (M. Lestari, 2016). Alasan muncul *dharibah* adalah penggunaan zakat terbatas dan alokasi yang telah diatur, pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan rakyat (Amin Al Hasan & Qowiyul Iman, 2017). Dengan adanya *Ijtihad* ini, diharapkan pemerintahan terus berjalan sebagaimana mestinya, agar kebutuhan umat dapat tercukupi (Isnaeni et al., 2021).

Pada dasarnya kepatuhan dalam menjalankan perintah ulil amri atau pemimpin wajib ditaati selama tidak keluar dari syariat Islam seperti dalam QS An-Nisa [4] ayat 59 yang artinya :

“Hai orang – orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kalian.”

Serta sabda Rasulullah SAW :

“Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa – apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika disuruh berbuat

kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.” (HR. Al – Bukhori No. 2955,7144).

Masyarakat memiliki keraguan terhadap pajak karena belum ada legalisasi kehalalan dari MUI mengenai penerapan pajak yang bersifat memaksa sebagai penerimaan negara (Musaif & Adityawarman, 2020). Kehati-hatian akan status halal haram ini mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pajak terhadap negara (Amelia, 2018).

Perilaku ketaatan dalam konsep perilaku Islami khususnya ditujukan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya yang ditransmisikan melalui Al-Quran atau Hadits Nabi. Ketaatan atau ketaatan yang dilakukan menurut akhlak yang baik disebut akhlakul karimahi. Setiap muslim diajarkan Achlakul Karimahi yaitu ketaatan atau ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Apabila wajib pajak memiliki karakter moral yang baik, maka diharapkan untuk bersikap atau patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. (Yusdin et al., 2020).

Menurut Sri Mulyani pada tahun 2017, dikutip dari (Amelia, 2018), perlu peningkatan kemampuan melalui pajak sebagai penerimaan negara terbesar, dengan tujuan Indonesia lebih maju. Sumber daya pajak yang memadai, berdampak pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesehatan dan pendidikan (S. Hartono & Budiarsih, 2022). Sehingga kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak terhadap negara sangat diperlukan saat ini (Rosyida, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (M. Lestari, 2016) konsep hukum berguna untuk menjamin rasa aman, utamanya wajib pajak penganut Islam, menjadi suatu keharusan bagi negara, MUI dan stake holder terkait memberikan kejelasan hukum Islam dalam perpajakan (Surahman & Ilahi, 2017).

Berdasarkan kontroversi yang telah dipaparkan mengenai konsep pajak dari sudut pandang Islam, terdapat kemungkinan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara, peneliti bermaksud misalnya. *Pengaruh Konsep Pajak Dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (KPP Pratama Semarang Timur)*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yaitu :

- a. Apakah Konsep Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak?
- b. Apakah Perspektif Hukum Islam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dan menganalisis pengetahuan tentang konsep pajak dalam perspektif Hukum Islam, bisa menciptakan kepatuhan wajib pajak pribadi guna memenuhi kewajiban pajak terhadap negara.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Akademik

Diharapkan berguna serta bisa kontribusi pengembangan ilmu perpajakan dalam perspektif hukum islam, dan bisa menjadi landasan teori untuk penelitian lain guna mengerjakan penelitiannya dengan permasalahan sama.

B. Manfaat Praktis

Hasil kajian yang dilakukan di KPP Pratama Orienta Semarang dapat dijadikan sebagai referensi, brainstorming atau bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan terkait perpajakan dalam menetapkan kebijakan perpajakan dan sebagai upaya membantu wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. kepada negara untuk meningkatkan pembayaran pajak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

(Andriono & Hidayatulloh, 2020) Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh wajib pajak secara sukarela sebagai bagian dari kontribusi negara terhadap pembangunan.

Menurut (Hartana; & Merkusiwati;, 2018) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mematuhi dan melaksanakan perpajakan secara tepat dan sukarela. Tanggung jawab pajak berarti wajib pajak sadar akan kewajiban membayar pajak pada keadaan yang tepat dan berpartisipasi secara sukarela dalam pembangunan negara (Andriono & Hidayatulloh, 2020).

2.1.2 Perjanjian

Menurut (Putra, 2021) perjanjian merupakan kesepakatan melalui *ijab-qobul* mengacu kepada syariat yang memberikan akibat terhadap objek atau sasaran kesepakatan. Perjanjian wajib memiliki nilai keadilan serta memiliki penghormatan atas hak dari berbagai macam pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam Surat Al-Maidah ayat 8 Allah berfirman yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu menjadi orang-orang yang membela (kebenaran), demi Allah menjadi saksi keadilan. Jangan biarkan kebencian rasial Anda membawa Anda pada ketidakadilan. Jadilah benar, karena

kebenaran lebih dekat dengan kesalehan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. ”

Dalam Al-Qur'an maupun sunnah perjanjian senantiasa berlaku objektif dalam menyelesaikan permasalahan tidak ada diskriminasi terhadap latar belakang seseorang (Situmorang, 2019). Dengan keadilan yang ditegakkan dalam perjanjian mencerminkan kebaikan. Sebaliknya jika dalam perjanjian ada perlakuan ketidakadilan, maka dekat dengan keburukan (Putra, 2021).

2.1.3 Khilafah

Dalam Surat At-Thaha, ayat 6, Allah berfirman artinya; “Kepunyaan-Nyalah apa yang di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah bumi.”

Menurut (Saidah, 2020) khilafah adalah harta yang diamanatkan oleh Allah SWT sehingga terbentuk keyakinan jika semua yang kita miliki hanyalah punya Allah SWT semata. Pajak bisa dianalogikan sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah atas titipan harta yang diberikan Allah SWT (Haskar, 2020). Kelebihan harta yang dititipkan dari Allah SWT, menjadi keharusan dalam syariah untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Skema penyaluran harta melalui sedekah dan zakat dengan cara yang sudah disepakati dalam agama Islam (Ramadhan, 2017).

2.1.4 Teori Zakat

Zakat adalah kewajiban berupa ibadah *mahdhah*, bagian dari penyempurnaan rukun Islam yang berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Seorang muslim memiliki kewajiban menyisihkan sebagian hartanya

kepada pihak yang membutuhkan berupa *zakat*, *shodaqoh* serta *infak* yang menjadi indikasi keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT (Aulya, 2022).

Dalam Surat at-Taubah ayat 10, Allah berfirman yang artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka serta mendoakan mereka. Sungguh, doamu memberi mereka kedamaian. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Makna kata “bersuci” dalam ayat ini adalah zakat untuk mensucikan mereka sebagai hamba Allah agar selalu dermawan karena harta adalah amanah. Makna dari kata ‘mensucikan’ dalam ayat diatas adalah *zakat* berefek positif bagi yang melaksanakan dan menjadi kebaikan dalam hati mereka (Yusdin et al., 2020).

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Konsep Pajak

Merujuk pada UU KRS No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan secara langsung oleh orang atau badan yang tidak dikenal dan digunakan negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam (Widianingrum, 2020) ““Pajak adalah pembayaran yang sah dilakukan oleh orang kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) karena tidak mendapat jasa pokok (quid pro quo) yang langsung diperlihatkan dan digunakan. untuk membayar pengeluaran publik dapat dilakukan.” .

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam (Widianingrum, 2020) “Pajak adalah pembayaran yang sah dilakukan oleh orang ke kas negara (yang dapat dipaksakan)

karena tidak mendapat jasa unggulan (pengembalian) yang langsung dapat dihitung dan digunakan untuk; membayar biaya publik'. Berdasarkan definisi tersebut, pajak dapat diturunkan menjadi beberapa bagian, antara lain :

- a. Dasar pemungutan dari undang-undang
- b. Tanpa timbal balik yang dirasakan
- c. Merupakan iuran rakyat kepada Negara
- d. Penggunaannya untuk membiayai pembangunan negara

a. Fungsi Utama Pajak

Menurut Enggar Widianingrum dalam (Widianingrum, 2020) pajak memiliki 2 fungsi yaitu :

1. Tugas Pengelolaan (Sumber Pendanaan Pemerintah)
Sumber pendanaan pemerintah, dimana pemerintah mengintegrasikan uang pemungutan pajak ke dalam kas negara, berasal dari pajak yang ditujukan untuk penyempurnaan pengaturan berbagai jenis pajak, seperti: B. Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Barang Mewah Pajak. Barang (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan.

2. Fungsi standar (pengontrol)

Pajak digunakan untuk mengatur atau mencapai tujuan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan tertentu, yang merupakan fungsi reguler dari pajak.

2.2.2 Perspektif Hukum Islam Tentang Pajak

Pada dasarnya menurut (Rahayu & Wijaya, 2021) sumber utama pendapatan pemerintah dalam Islam adalah infaq, sedekah, zakat, ghanima (harta rampasan perang), ketika sumber utama pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan pemerintah, maka pemerintah dapat mengenakan pajak untuk menutupi likuiditas pemerintah.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab, Kharaj/Pajak Properti dan Ushr/Pajak Ekspor-Import diperkenalkan ketika sudah ada pembangunan pada saat itu. Pajak merupakan salah satu bentuk ijtihad untuk mendukung pembangunan negara dan masyarakat (Amin Al Hasan & Qowiyul Iman, 2017). Menurut (Hakim, 2021) Dharibah dalam bahasa arab artinya memaksa, menentukan, menentukan, memukul dll. Sedangkan menurut konsepnya, Dharibah adalah harta yang dipaksakan oleh negara untuk memungut untuk Non Jizyah dan Kharaj, keduanya bisa juga disebut Dharibah.

2.2.3 Wajib Pajak Pribadi

Bagian 9, 1994, Pasal 1(1)(a), yaitu. "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan telah memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak tertentu atau pemotongan pajak." Setiap Wajib Pajak harus mendaftar ke Otoritas Pajak Umum tempat tinggal wajib pajak dan mendapatkan NPWP (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

(Fitria, 2020) Kewajiban perpajakan memiliki dua syarat :

- a. kewajiban pajak subyektif

Kewajiban pajak yang dilihat seseorang. Misalnya: setiap orang pribadi atau badan hukum yang berada di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subjektif.

b. kewajiban pajak subyektif

kewajiban pajak memeriksa item pajak. Misalnya: Orang perseorangan atau badan hukum yang dikenai pajak kekayaan adalah setiap orang yang memiliki harta tertentu.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya telah meneliti dampak konsep pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dari perspektif hukum Islam. Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

1. Penelitian tentang Konsep Pajak

Tabel 2. 1

Konsep Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Nilla & Widyawati, 2021)	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	(Rosyida, 2018)	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan wajib pajak
3.	(Manis Setiyani et al., 2018)	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4.	(Palalangan et al., 2019)	Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Penelitian tentang Perspektif Hukum Islam

Tabel 2. 2

Perspektif Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Peneliti dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Hakim, 2021)	Hukum Islam berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	(Yusdin et al., 2020)	Akhlakul karimah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	(Haskar, 2020)	Ketaatan kepada ulil amri berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	(Isnaeni et al., 2021)	Hukum Islam berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4 Kerangka Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kerangka Penelitian Teoritis


Menurut teori kepatuhan, disebutkan bahwa pajak adalah suatu keadaan bagi wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan erat kaitannya dengan perilaku taat hukum. Secara umum, konsep kepatuhan berarti individu dan organisasi berusaha untuk mematuhi hukum.

Berdasarkan teori kontrak, masyarakat juga membuat kontrak dengan pemerintah atas pajak yang harus mereka bayar. Dalam teori kontrak, pajak dapat dipungut dari masyarakat kepada negara, dalam hal ini negara memberikan timbal balik kepada masyarakat berupa perlindungan dan pelayanan publik. Menurut teori Khilafah, kekayaan adalah perintah Allah SWT. Harta orang adalah titipan.

Pajak adalah rasa syukur atas titipan yang dibayar oleh Allah SWT. Bagi mereka yang menerima harta berlebih, mereka harus memiliki sistem untuk mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan melalui sedekah dan zakat sebagaimana yang ditentukan oleh Islam.

Berdasarkan teori zakat, pajak memiliki satu kesamaan, keduanya merupakan kewajiban masyarakat kepada negara. Manfaat zakat atau pajak tidak dapat dirasakan secara langsung. Zakat dan pajak digunakan untuk kebaikan bersama.

Gambar 2. 1



2.4.2 Pengembangan Hipotesis

Pembuatan hipotesis yang untuk pada penelitian ini mempunyai tujuan buat menguji Pengaruh Konsep Pajak & Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi pada KPP Pratama Semarang Timur. Berdasarkan pemikiran tadi maka hipotesis yg diajukan menjadi berikut :

a. Pengaruh Konsep Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pengetahuan perpajakan merupakan kabar pajak yg dipakai sang harus pajak menjadi dasar buat bertindak, merogoh keputusan, & menempuh arah taktik eksklusif herbi aplikasi hak & kewajiban pada bidang perpajakan(Nilla & Widyawati, 2021). Sedangkan menurut (Manis Setiyani et al., 2018) Pengertian secara generik pajak merupakan iuran warga pada kas negara menurut undang- undang sebagai akibatnya bisa dipaksakan menggunakan nir menerima balas jasa secara langsung. Menurut teori kepatuhan, pajak adalah suatu kewajiban yg wajib dilaksanakan sang warga tujuan menaruh donasi pembangunan negara dan memenuhi kewajiban yg dilakukan secara sukarela(Andriono & Hidayatulloh, 2020). Penelitian mengenai dampak konsep pajak terhadap kepatuhan harus pajak eksklusif membuktikan bahwa pengetahuan berdasarkan konsep pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan harus pajak Pribadi(Nilla & Widyawati, 2021). Atas dasar tadi maka hipotesis yg dipakai pada penelitian ini dibentuk menjadi berikut:

H₁ : Konsep Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

b. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Pada dasarnya sumber utama pendapatan pemerintah dalam Islam adalah infak, sedekah, zakat, ghanima (harta rampasan perang) menurut(Rahayu & Wijaya, 2021) ketika sumber utama pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan pemerintah. negara, negara dapat memungut pajak atas kebutuhan perbendaharaan defisit.

Zakat adalah kewajiban berupa ibadah *mahdhah*, bagian penyempurnaan rukun Islam yang berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Seorang muslim berkewajiban menyisihkan sebagian harta untuk pihak yang membutuhkan dengan berupa zakat, shodaqoh serta infak yang menjadi indikasi keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT (Aulya, 2022).

Penelitian tentang pengaruh hukum Islam terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi menunjukkan jika kepatuhan terhadap ulil amri dalam hal ini pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Hakim, 2021). Dengan demikian hasil hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut :

H₂ : Perspektif Hukum Islam berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian terapan bersifat kuantitatif untuk menggambarkan, menjelaskan atau meringkas berbagai keadaan, situasi, fenomena atau berbagai variabel penelitian dengan menggunakan peristiwa yang ada yang dapat difoto, diwawancarai, diamati dan diungkapkan melalui bahan dokumenter. (Sugiyono, 2019).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah sejumlah total yang terdiri dari objek atau subjek yang menunjukkan sifat dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Imron, 2019).

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak pribadi wilayah Semarang Timur yang terdaftar sebanyak 18.851 wajib pajak pribadi.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dari penelitian ini adalah wajib pajak wilayah Semarang Timur yang terdaftar dengan minimal sampel 100 responden. Guna menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Seluruh Populasi
E = Toleran Error
Maka,

$$n = \frac{18.851}{1+18.851(0.10^2)}$$

$$= 99,472 \text{ (minimal)} = 100 \text{ responden (Pembulatan)}$$

Setelah diperoleh hasil perhitungan dengan rumus *slovin* maka peneliti akan membagikan sebanyak minimal 100 kuesioner untuk menjaga adanya kesalahan pengisian.

Pengambilan sampel yang memberikan setiap anggota populasi kesempatan yang sama (Arieska & Herdiani, 2018). Teknik *Non probability sampling* menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria- kriteria sebagai berikut :

1. Bertempat tinggal di Semarang Timur,
2. Sudah membayar pajak selama lebih dari 5 tahun,
3. Terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data(Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berupa kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak pribadi di KPP Pratama Semarang Timur yang terdaftar.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan untuk pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu. wajib pajak KPP Pratama Orienta Semarang yang terdaftar minimal 100 responden. Menurut (Sugiyono, 2019) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden.

Dalam penelitian ini responden diberikan skala Likert yang mengukur sikap, pendapat dan persepsi individu atau sekelompok individu tentang fenomena sosial (Rusdi, 2013). Evaluasi skala Likert menerima nilai-nilai berikut:

Tabel 3. 1
Skala Penelitian

No	Jenis Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Ragu – Ragu (RG)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.5 Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

3.5.1 Independent Variable dan Dependent Variable

1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen serta dijadikan ikatan adanya variabel independen

(Sugiyono, 2019). Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y)

2. Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang bisamempengaruhi variabel dependen dijadikan penyebab timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2019). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu konsep pajak (X_1), hukum Islam (X_2).

3.5.2 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

1. Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dijalankan oleh pembayar pajak untuk memberikan kontribusi pembangunan negara dan untuk memenuhi kewajiban yang dilakukan secara sukarela.

2. Konsep Pajak (X_1)

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan serta menggunakannya untuk membayar pengeluaran umum.

3. Perspektif Hukum Islam (X_2)

Pada dasarnya sumber – sumber utama pendapatan negara dalam Islam adalah *infaq*, sedekah, *zakat*, *ghanimah* (harta yang diperoleh dari rampasan perang), jika sumber utama negara tidak mampu memenuhi kebutuhan negara, maka negara bisa menetapkan pajak guna memenuhi kebutuhan kas negara yang kekurangan.

Tabel 3. 2

Operasional Indikator

Variabel Penelitian	Definisi Variabel	Indikator	No. Butir	Sumber	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pembayar pajak untuk berkontribusi pada pembangunan negara yang dilakukan secara sukarela.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran Wajib Pajak. 2. Kesadaran Wajib Pajak. 3. Hasrat untuk membayar pajak. 	<p>17, 18,</p> <p>15, 16, 19,20</p>	(Manis Setiyani et al., 2018) (Rosyida, 2018) (Alfiah, 2019)	Likert
Konsep Pajak (X ₁)	Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) tidak langsung mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) digunakan untuk pengeluaran umum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan. 2. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan 	<p>5,6</p> <p>3,4</p> <p>1,2,</p>	(Manis Setiyani et al., 2018) (Alfiah, 2019)	Skala Likert
Perspektif Hukum Islam (X ₂)	Penerimaan negara dalam persepsi Islam adalah infaq, sedekah, zakat, <i>ghanimah</i> . Jika sumber utama tidak mampu memenuhi kebutuhan negara, dapat menetapkan pajak untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang hukum Islam 2. Pengetahuan tentang sumber pendapatan negara dalam Islam 3. Pengetahuan tentang pajak dalam Islam 	<p>8,10,11</p> <p>9,14</p> <p>7, 12, 13,</p>	(Musaif & Adityawarman, 2020)	Skala Likert

	memenuhi kas negara yang kekurangan				
--	---	--	--	--	--

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis statistik deskriptif, uji hipotesis klasik, uji regresi linier berganda, uji kelayakan model dan uji hipotesis digunakan sebagai teknik analisis. Alat analisis penelitian menggunakan SPSS 26.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif kuantitatif merupakan kegiatan penghimpunan, penataan, peringkasan serta penyajian data, yang bersumber dari data primer yang akan diinterpretasikan melalui deskripsi tanpa melakukan generalisasi (Arieska & Herdiani, 2018).

Seperti yang dikatakan (Maswar, 2017) Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan data faktual tanpa menarik kesimpulan yang diterima secara umum. Setelah pengumpulan, pengelompokan, dan pemrosesan data, dibuat metrik statistik, sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami saat dikirim nanti.

3.6.2 Uji Kualitas Data

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan persamaan antara data yang terkumpul dengan data yang benar-benar ada pada obyek yang diteliti. Uji validitas digunakan untuk

mengukur validitas kuesioner Sebuah survei valid jika kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur. Sebuah survei dianggap valid jika pertanyaan kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut(Yusup, 2018).

Rumus korelasi Pearson Product Moment digunakan dalam penelitian ini.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n(\sum XY - \sum X \sum Y)}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2 (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

r = Kolerasi product moment
n = Jumlah responden
X = Nilai pertanyaan/item
Y = Skor total responden

Jika nilai signifikan < dari $\alpha = 0,05$ dikatakan valid, sedangkan jika nilai signifikan > dari $\alpha = 0,05$ dikatakan tidak valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan derajat konsistensi & stabilitas data atau temuan (Yusup, 2018). Suatu informasi lapangan dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seorang terhadap pernyataan menampakan konsistensi atau stabil berdasarkan saat ke saat. Uji reliabilitas dipakai buat menampakan sejauh mana output pengukuran menggunakan indera tadi bisa dipercaya(Dharma et al., 2020).

Hasil pengukuran wajib reliabel pada artian wajib mempunyai taraf konsistensi & kemantapan. Penelitian dipercaya bisa diandalkan jika menaruh output yg konsisten buat pengukuran yg sama. Data yg nir reliabel, nir bisa pada proses lebih lanjut lantaran akan membentuk konklusi yg bias(Yusup, 2018).

Tinggi rendahnya reliabilitas, secara empirik ditunjukkan sang suatu nomor yg dianggap nilai koefisien reliabilitas, menggunakan nilai rxx mendekati nomor 1. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila menaruh nilai Cronbach Alpha 0,6. Dihitung memakai rumus Cronbach Alpha menjadi berikut:

$$r_{ii} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \partial_b^2}{\partial_t^2} \right)$$

$$\partial^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n}$$

Keterangan:

- r = Reliabilitas instrumen
- k = Banyak butir pertanyaan
- ∂_t^2 = Varian total
- ∂_b^2 = Jumlah varian butir
- X = Nilai skor yang dipilih
- n = Jumlah sampel

Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah reliabel jika nilai yang dihasilkan ≥ 0.600 .

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

3.6.3.1 Uji Normalitas

Sebagai uji normal digunakan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu suatu metode statistik untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bebas yang berupa data ordinal yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan sistem interval. Data diterima jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($P > 0,05$). Sebaliknya, data disebut dibuang jika nilai signifikan pada titik tersebut kurang dari 0,05 ($P < 0,05$) (Maswar, 2017).

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari satu pengamatan residual ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser untuk mendeteksi penyimpangan dari asumsi klasik dalam regresi linier, yaitu H. tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai signifikan harus lebih besar dari 0,05 agar asumsi heteroskedastisitas terpenuhi dan model regresi dinyatakan valid. (Andriani, 2017).

3.6.3.3 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan interaksi linear pada antara variabel independen (X) pada pada contoh regresi ganda. Uji multikolinieritas diterapkan buat menganalisis regresi berganda yg terdiri berdasarkan 2 atau 3 variabel independen (Andriani, 2017).

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada korelasi antar variabel independen atau variabel independen pada model regresi. Jika terdapat korelasi maka dinyatakan bahwa model regresi mengalami masalah multikolinieritas. Pengujian multikolinieritas bertujuan buat mengetahui terdapat hubungan antar variabel independen atau variabel independen dalam contoh regresi. apabila masih ada hubungan maka dinyatakan bahwa contoh regresi mengalami kasus multikolinieritas (Azizah, 2021).

Uji multikolinieritas dilakukan menggunakan melihat nilai toleransi & nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai toleransi $\leq 0,10$ atau $VIF \geq 10$, maka contoh regresi memperlihatkan tanda-tanda multikolinieritas. Sebaliknya bila nilai

toleransi $\geq 0,10$ atau $VIF \leq 10$, maka contoh regresi nir memperlihatkan tanda-tanda multikolinearitas(Dharma et al., 2020).

Jika antar variabel independen (bebas) masih ada hubungan yg tinggi & signifikan niscaya galat satunya bisa dijadikan variabel dampak atau dependen (tergantung). Model regresi yg baik, seharusnya nir terjadi hubungan pada antara variabel independennya, atau nir terjadi tanda-tanda multikolinearitas(Azizah, 2021).

3.6.4 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan dependen, terlepas dari apakah masing-masing variabel independen terkait secara positif atau negatif (Ningsih & Dukalang, 2019). Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, dan juga dapat memprediksi nilai variabel dependen jika semua variabel independen memiliki nilai yang diketahui (Kadri; et al., 2020).

Seperti uji parametrik lainnya, regresi linier memiliki syarat atau asumsi klasik yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, model prediksi yang dihasilkan adalah BLUE (Best Linear Unbiased Estimation) (Amiliah, 2018). Asumsi klasik regresi linier berganda dalam penelitian ini meliputi normalitas, nonheteroskedastisitas, nonmultikolinearitas, dan nonautokorelasi. Model regresi linier berganda diwakili oleh persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
X ₁	=	Konsep Pajak.
X ₂	=	Perspektif Hukum Islam.
α	=	Konstanta.
β	=	Koefisien Regresi

3.6.5 Uji Kelayakan Model

Pembuktian konsep model digunakan untuk menentukan efek gabungan dari variabel independen (pada saat yang sama) terhadap variabel dependen. Mengukur keakuratan fungsi regresi uji coba dalam memperkirakan nilai sebenarnya secara statistik. Signifikan artinya hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (A. Lestari & Setyawan, 2017).

3.6.5.1 Uji Signifikan Simultan (Uji - F)

Pada dasarnya uji statistik F memberitahuakan efek secara simultan seluruh variabel independen yg dimasukkan pada contoh regresi terhadap variabel dependen (Dharma et al., 2020). Uji F dilakukan menggunakan melihat nilai signifikansi 0,05 menggunakan cara menjadi berikut:

- a. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan menggunakan kriteria: a. apabila nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi nir signifikan). Ini berarti variabel independen nir memiliki efek secara bersama-sama signifikan terhadap variabel dependen.
- b. apabila nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti variabel independen memiliki efek secara bersama-sama signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5.2 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) dalam dasarnya mengukur kemampuan contoh pada menampakkan imbas variabel independen secara simultan (bersama-sama) pada menjabarkan variasi variabel dependen yg diindikasikan sang nilai adjusted R – Squared (Dharma et al., 2020).

Nilai koefisien determinasi yg mini mempunyai arti bahwa kemampuan variabel – variabel independen pada mengungkapkan variabel dependen sangat terbatas, kebalikannya bila nilai mendekati 1 (satu) & menjauhi 0 (nol) mempunyai arti bahwa variabel – variabel independen mempunyai kemampuan menaruh seluruh warta yg diperlukan buat menganalisa variabel dependen (Kadri; et al., 2020).

Secara generik koefisien determinasi buat data silang nisbi rendah lantaran adanya variasi yg akbar antara masing-masing pengamatan, sedangkan buat data runtun waktu (time series) umumnya memiliki nilai koefisien determinasi yg tinggi. Kelemahan yg paling fundamental pada memakai koefisien determinasi umumnya jumlah variabel independen yg dimasukkan ke pada contoh. Setiap tambahan variabel independen, maka R² niscaya akan meningkat, tanpa melihat imbas signifikansinya terhadap variabel dependen (Azizah, 2021).

Oleh karenanya dianjurkan memakai nilai Adjusted R² (penyesuaian nilai R²) dalam waktu mengevaluasi mana regresi terbaik. Lantaran nilai Adjusted R² bisa naik ataupun turun bila satu variabel independen dibubuhi ke pada contoh (Dharma et al., 2020).

3.6.6 Uji Hipotesis

3.6.6.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji-t)

Menurut (Sugiyono, 2019), uji t adalah jawaban ad interim terhadap rumusan masalah, yg menanyakan interaksi antara 2 variabel atau lebih. Uji t dalam dasarnya memperlihatkan efek variabel independen secara individual pada memperlihatkan variasi variabel dependen (Dharma et al., 2020).

Rancangan pengujian hipotesis pada penelitian ini, dipakai buat mengetahui hubungan berdasarkan variabel independen X, yaitu Pengaruh Konsep Pajak & Perspektif Hukum Islam yg diteliti pengaruhnya terhadap variabel dependen Y, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Pengujian memakai signifikansi level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan menggunakan kriteria::

- a. apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi nir signifikan). Ini berarti variabel independen nir memiliki efek secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. apabila nilai signifikan $< 0 > 0$, ialah Konsep Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.:

1. $H_0 : \beta_1 \leq 0$, artinya Konsep Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

$H_a : \beta_1 > 0$, artinya Konsep Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

2. $H_0 : \beta_2 \leq 0$, artinya Perspektif hukum Islam tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

$H_a : \beta_2 > 0$, artinya Perspektif hukum Islam berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Di KPP Pratama Semarang Timur dilakukan penelitian. Data yang dikumpulkan waktu penelitian dengan langsung berbagi kuesioner dan secara online melalui google form. Diisi oleh responden sebanyak 185 lembar kuesioner dari minimal 100 lembar yang disebar, semua data yang kembali dapat diolah. Gambaran data kuesioner yang disebar kepada responden sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Data Kuesioner Responden

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebar	185
Kuesioner kembali	185
Tidak memenuhi kriteria	0
Kuesioner yang dapat diolah	185
Persentase Pengembalian	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Didapat persentase sebesar 100% data yang diperoleh dari kuesioner yang diterima, digunakan, ditabulasi dan disajikan dengan statistika deskriptif sebagai berikut :

1. Identitas Responden Menurut Usia

Data mengenai usia responden, dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu di bawah 21, 21 – 35 tahun, 35 – 50 tahun, dan lebih dari 50 tahun, disajikan dalam bentuk tabel meliputi :

Tabel 4. 2

Usia Responden

Keterangan	Frekuensi	Presentase
< 21 Tahun	18	9,7%
21 – 35 tahun	80	43,2%
35 – 50 tahun	67	36,2%
> 50 tahun	20	10,8%
Total	185	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Sesuai keterangan pada tabel 4.2 bisa dilihat usia responden yang paling banyak yaitu 21 – 35 tahun sebesar 43,2%, dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa usia responden rata-rata sebagai wajib pajak adalah 21 – 35 tahun.

2. Identitas Responden Menurut Pendidikan

Gambaran generik tentang responden dari pendidikan merupakan menjadi berikut:

Tabel 4. 3

Pendidikan Responden

Keterangan	Frekuensi	Presentase
SMA/Sederajat	38	20,5%
S1/Sederajat	147	79,5%
Total	185	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.tiga diatas menandakan bahwa sebagian akbar pendidikan responden merupakan S1/Sederajat menggunakan persentase 79,5%. Keterangan tadi memperlihatkan bahwa dominan responden mempunyai taraf pendidikan S1/Sederajat .

3. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Informasi jenis kelamin responden dikelompokkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Laki – laki	97	52,4%
Perempuan	88	47,6%
Total	185	100%

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Dari Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang berjenis kelamin laki-laki di KPP Pratama Semarang Timur adalah laki-laki sebesar 52,4%. Ini menunjukkan bahwa jenis kelamin yang paling umum adalah laki-laki.

4.1.2. Deskriptif Variabel

Tabel 4. 5

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Konsep Pajak	185	18,00	30,00	24,88	3,01
Perspektif Hukum Islam	185	27,00	45,00	24,31	4,75
Kepatuhan Wajib Pajak	185	18,00	30,00	24,31	3,26

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Data deskriptif responden adalah informasi tambahan guna memahami hasil penelitian. Distribusi frekuensi kuesioner yang dibagikan kepada responden menghasilkan gambaran sebagai berikut:

1. Konsep Pajak (X_i)

Indikator menurut variabel Konsep Pajak (X₁) dalam penelitian ini penelitian ini merupakan pengetahuan tentang batas saat pembayaran & pelaporan, pengetahuan tentang ketentuan generik & rapikan cara perpajakan, & pengetahuan tentang sistem perpajakan. Ketiga indikator tadi disusun menurut enam pertanyaan menggunakan nilai minimum 18, nilai maksimum 30, mean 24,88 & baku deviasi 3,01 Distribusi frekuensi indikator variabel Konsep Pajak ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 6
Distribusi Frekuensi Konsep Pajak (X₁)

Item	Skala Penelitian										Jumlah	
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X _{1 1}	0	0	0	0	42	22,7	80	43,1	63	34,1	185	100
X _{1 2}	0	0	0	0	24	13,0	92	49,7	69	37,3	185	100
X _{1 3}	0	0	0	0	58	31,1	83	44,9	44	23,8	185	100
X _{1 4}	0	0	0	0	16	8,6	86	46,5	83	44,9	185	100
X _{1 5}	0	0	0	0	54	29,2	77	41,6	54	29,2	185	100
X _{1 6}	0	0	0	0	29	15,7	82	44,3	74	40,0	185	100

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Diketahui dari Tabel 4.6 nilai distribusi frekuensi konsep pajak variabel maksimal pada poin X₁₂, sebanyak 92 opini diberikan Fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan negara dan lembaga publik yang diketahui masyarakat. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum responden berpendapat bahwa konsep perpajakan berdampak terhadap kewajiban perpajakan orang pribadi KPP Pratama Semarang .

2. Perspektif Hukum Islam (X₂)

Indikator variabel perspektif Hukum Islam (X₂) pada penelitian ini adalah pengetahuan tentang hukum Islam, pengetahuan tentang sumber pendapatan negara dalam Islam, serta pengetahuan tentang pajak dalam Islam. Ke tiga indikator tersebut dibangun dari sembilan pertanyaan menghasilkan nilai minimum 27, nilai maksimum 45, mean 24,31 dan standar deviasi 4,75. Distribusi frekuensi indikator variabel Perspektif Hukum Islam bisa menampilkan sebagai ini :

Tabel 4. 7
Distribusi Frekuensi
Perspektif Hukum Islam (X₂)

Item	Skala Penelitian										Jumlah	
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X ₂ 1	0	0	0	0	45	24,3	89	48,1	51	27,6	185	100
X ₂ 2	0	0	0	0	41	22,2	91	49,2	53	28,6	185	100
X ₂ 3	0	0	0	0	54	29,2	87	47,0	44	23,8	185	100
X ₂ 4	0	0	0	0	20	10,8	76	41,1	89	48,1	185	100
X ₂ 5	0	0	0	0	23	12,4	88	47,6	74	40,0	185	100
X ₂ 6	0	0	0	0	40	21,6	76	41,1	69	37,3	185	100
X ₂ 7	0	0	0	0	38	20,5	77	41,6	70	37,8	185	100
X ₂ 8	0	0	0	0	26	14,1	75	40,5	84	45,4	185	100
X ₂ 9	0	0	0	0	20	10,8	70	37,8	95	51,4	185	100

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Sesuai tabel 4.7 bisa dilihat nilai distribusi frekuensi variabel Perspektif Hukum Islam paling banyak pada item X.2 sebanyak 91 responden berpendapat sangat setuju. Secara garis besar responden berpendapat bahwa pandangan dari Persepektif Hukum Islam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Semarang Timur.

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator yang dibangun peneliti dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y) yaitu kejujuran wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta hasrat guna pembayaran pajak. Ketiga indikator tersebut dibangun dari enam pertanyaan dengan nilai minimum 18, nilai maksimum 30, mean 24,31 dan standar deviasi 3,26. Distribusi frekuensi indikator penerimaan pajak sebagai berikut :

Tabel 4. 8

Distribusi Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Skala Penelitian										Jumlah	
	STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Y ₁	0	0	2	1,1	67	36,2	75	40,5	41	22,2	185	100
Y ₂	0	0	0	0	50	27,0	77	41,6	58	31,4	185	100
Y ₃	0	0	0	0	70	37,8	64	34,6	51	27,6	185	100
Y ₄	0	0	0	0	42	22,7	97	52,4	45	24,3	185	100
Y ₅	0	0	0	0	12	6,5	87	47,0	86	46,5	185	100
Y ₆	0	0	0	0	45	24,3	71	38,4	69	37,3	185	100

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Sesuai tabel 4.8 bisa dilihat nilai distribusi frekuensi variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi paling banyak pada item Y4 sebanyak 97 responden berpendapat sangat setuju. Dari keterangan tersebut dapat dikatakan secara garis

besar responden berpendapat Konsep Pajak Dan Perspektif Hukum Islam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi kepada negara.

4.1.3. Uji Kualitas Data

Uji Validitas *Tabel 4. 9*

Uji Validitas Konsep Pajak

No	PERNYATAAN	r- hitung	Tabel signifikansi 5%	Hasil
1.	Pengetahuan tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media konvensional (seperti televisi, dan radio), media sosial (seperti instagram, facebook, dan internet), reklame, spanduk dan sebagainya.	0,728	0,144	Valid
2.	Fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk pembangunan negara dan sarana umum diketahui oleh masyarakat.	0,692	0,144	Valid
3.	Cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung sangat mudah dipahami oleh masyarakat.	0,739	0,144	Valid
4.	Dalam Undang- Undang perpajakan, masyarakat mengetahui bahwa bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi.	0,692	0,144	Valid
5.	Pajak tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.	0,654	0,144	Valid
6.	Masyarakat mengetahui batas waktu pembayaran pajak pribadi.	0,717	0,144	Valid

Sumber: *Data Primer diolah, 2022*

Uji validitas merupakan persamaan antara data yang terkumpul dengan data yang benar-benar ada pada objek yang diteliti (Yusup, 2018). Uji validitas dilakukan untuk mengetahui keakuratan kuesioner dalam penelitian ini.

Berdasarkan Tabel 4.9 dari enam instrumen angket variabel dependen konsep kontrol diperoleh hasil r -number $>$ r -tabel. Kemudian semua pertanyaan akan divalidasi.

Hasil analisis uji validitas variabel perspektif hukum Islam (X2) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 10
Uji Validitas Perspektif
Hukum Islam

No	PERNYATAAN	r- hitung	Tabel signifikansi 5%	Hasil
1.	Masyarakat mengetahui tentang hukum islam perpajakan	0,772	0,144	Valid
2.	Pengetahuan tentang hukum islam perpajak dapat diketahui dengan mudah melalui media konvensional (seperti televisi, dan radio), media sosial (seperti instagram, facebook, dan internet), reklame, spanduk dan sebagainya.	0,693	0,144	Valid
3.	Bila zakat yang sudah dibayarkan ke institusi pemerintah seperti baznas dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan ke pemerintah.	0,669	0,144	Valid
4.	Masyarakat mengetahui sumber – sumber pendapatan negara dalam hukum islam	0,706	0,144	Valid
5.	Sebagai seorang Muslim yang taat, saya selalu mengikuti tuntunan ajaran Islam untuk menjalani hidup	0,781	0,144	Valid
6.	Saya pikir menikmati pajak diperbolehkan	0,769	0,144	Valid

	(halal) dalam Islam			
7.	Informasi buku dan artikel agama membuat saya tahu tentang pajak yang saya bayarkan	0,787	0,144	Valid
8.	Ceramah agama memberikan pemahaman saya dalam pajak yang saya bayarkan tanpa ragu-ragu	0,766	0,144	Valid
9.	Saya merasa dengan membayar pajak, salah satu tanda pemerintah serius dalam menjalankan tugas keagamaan terhadap umat Islam	0,759	0,144	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.10/9 instrumen angket untuk variabel dependen konsep perpajakan ditinjau dari hukum Islam diperoleh hasil r -number $>$ r -tabel. Kemudian semua pertanyaan akan divalidasi.

Hasil Validasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 11

Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

No.	PERNYATAAN	r- hitung	Tabel signifikansi 5%	Hasil
1.	Saya merasa sebagai warga negara yang baik harus mengikuti peraturan pemerintah	0,817	0,144	Valid
2.	Saya membayar pajak karena ini adalah ketetapan dari pemerintah	0,802	0,144	Valid
3.	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya	0,807	0,144	Valid
4.	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu	0,721	0,144	Valid

5.	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara	0,504	0,144	Valid
6.	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	0,713	0,144	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Sesuai tabel 4.11 dari 6 instrumen pertanyaan untuk variabel independen penerimaan pajak, didapatkan hasil r -hitung $>$ r -tabel. Menurut hasil penelitian diperoleh pertanyaan dinyatakan valid.

1. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat konsistensi dan kestabilan data. Data yang tidak reliabel tidak dapat diproses lebih lanjut karena menimbulkan kesimpulan yang bias, suatu pengukuran dianggap reliabel jika pengukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten (Yusup, 2018). Jika nilai alpha Cronbach $\alpha >$ 0,60, maka reliabel jika nilai alpha Cronbach $\alpha <$; 0,60 tidak dapat diandalkan. Hasil uji reliabilitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 12
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Reliability Coefficients	Alpha	Keterangan
Konsep Pajak (X ₁)	Item	0,795	Reliabel
Konsep Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (X ₂)	Item	0,899	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Item	0,828	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Dari Tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa masing-masing variabel Konsep Pajak (X₁), Perspektif Hukum Islam (X₂), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi (Y) memiliki Cronbach's Alpha di atas 0,60 ($\alpha > 0,60$), sehingga dapat disimpulkan. bahwa semua variabel instrumen dapat diandalkan.

4.1.4. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas memakai uji Kolmogorov-Smirnov, adalah suatu metode statistik guna pengujian hipotesis komparatif dua sampel independen dengan menggunakan lembar data ordinal yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan sistem interval kelas (Dharma et al., 2020). Data diterima jika nilai signifikansi pada lokasi lebih besar dari 0,05 ($P > 0,05$). Sebaliknya, data dinyatakan dibuang jika nilai signifikan pada titik tersebut kurang dari 0,05 ($P < 0,05$). Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 4. 13

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

Nilai Asymp. Sig (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Keterangan
0,200	0,05	Normal


Sumber : Output Hasil SPSS 26

Berdasarkan Tabel 4.13, nilai hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 0,200 yaitu. $H.0,200 > 0,05$ atau $p > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Uji normalitas juga ditunjukkan pada tabel Histogram dan P-Chart. Hasil tabel histogram dan p-chart adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 1


Hasil Uji Normalitas Histogram



Sumber : Output SPSS 26

Gambar 4. 2

Hasil Uji Normalitas Probability Plot




Sumber : Output SPSS 25

Melihat tabel histogram berbentuk lonceng, artinya pola berdistribusi normal. Di sisi lain, dalam tabel P-plot biasa, titik-titik tersebar di sekeliling diagonal dan tampak memiliki kemiringan yang sama dengan diagonal. Anda menyimpulkan bahwa data sampel untuk variabel terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi normalitas..

2. Uji Heteroskedastisitas

heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi (Andriani, 2017). Tes Glejser digunakan untuk mendeteksi tidak ada penyimpangan dari persyaratan asumsi tradisional dalam regresi linier. H. Tidak ada heteroskedastisitas (Dharma et al., 2020). Uji heteroskedastisitas dapat diperoleh dari scatter plot dan memberikan hasil sebagai berikut:



Sumber : Output SPSS 26

Berdasarkan gambar 4.03 bisa ditinjau bahwa titik menyebar pada atas & pada bawah nomor 0 dalam sumbu Y, sebagai akibatnya didapat konklusi yg sama, yaitu nir terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan interaksi linear antar variabel independen (X) pada pada contoh regresi ganda. Uji multikolinearitas digunakan buat menganalisis regresi berganda yg terdiri menurut 2 atau 3 variabel independen (Azizah, 2021). Pengujian multikolinearitas memiliki tujuan mengetahui hubungan pada antara variabel dependen atau variabel independen dalam contoh regresi. apabila masih ada hubungan maka dinyatakan bahwa contoh regresi mengalami perkara multikolinearitas (Ningsih & Dukalang, 2019).

Uji multikolinearitas dilakukan menggunakan melihat nilai toleransi & nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai toleransi $\leq 0,10$ atau $VIF \geq 10$, maka contoh regresi menerangkan tanda-tanda multikolinieritas. Sebaliknya jika nilai toleransi $\geq 0,10$ atau $VIF \leq 10$, maka contoh regresi nir menerangkan tanda-tanda multikolinearitas.

Tabel 4. 14

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,037	1,320		1,544	0,124		
	Konsep Pajak	0,687	0,071	0,632	9,697	0,000	0,493	2,030
	Hukum Islam	0,137	0,045	0,200	3,064	0,003	0,493	2,030

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai VIF pada variabel X^1 sebesar 2,030 dan X^2 sebesar 2,030 sehingga bisa dinyatakan < 10 .

Nilai toleransi variabel X^1 sebesar 0,493 dan X^2 sebesar 0,493 sehingga bisa dinyatakan $> 0,1$. Dengan demikian dapat disimpulkan variable X^1 dan X^2 tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen pada model regresi.

4.1.5. Regresi Linier Berganda

Regresi Linier Berganda Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara dua variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan skala pengukuran atau proporsi persamaan linier (Ningsih & Dukalang, 2019). Berikut hasil beberapa perhitungan regresi:

Tabel 4. 15

Model Persamaan Regresi Antara Konsep Pajak, Perspektif Hukum Islam dan Kepatuhan Wajib Pajak

Model	Unstandardized Coefficients		T	Signifikansi
	β	Std. Error		
Constant	8,442	2,054	4,110	0,00

Konsep Pajak	0,827	0,127	6,512	0,00
Perspektif Hukum Islam	0,357	0,116	3,063	0,00

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Dari persamaan regresi linier berganda di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut:

$$Y = 8,442 + 0,827 X_1 + 0,357 X_2 + e$$

Hasil persamaan regresi sederhana tadi menaruh pengertian bahwa :

- Nilai Konstanta sebesar 8,442 merupakan konstanta yaitu keadaan variabel kepatuhan wajib pajak dengan variabel Konsep Pajak (X_1), Perspektif Hukum Islam (X_2) diasumsikan konstan. Maka kepatuhan wajib pajak pribadi memiliki nilai tetap sebesar 8,442
- Koefisien X_1 yaitu konsep pajak bernilai positif sebesar 0,827, mempunyai arti bahwa konsep pajak mengalami penurunan, maka kepatuhan wajib pajak pribadi terpengaruh.
- Koefisien X_2 yaitu perspektif hukum Islam bernilai positif sebesar 0,357, mempunyai arti jika konsep pajak dalam perspektif hukum Islam, maka kepatuhan wajib pajak pribadi terpengaruh.

4.1.6. Uji Kelayakan Model

1. Uji Signifikan Simultan (Uji - f)

Pada dasarnya uji statistik f memperlihatkan dampak secara simultan seluruh variabel independen yg dipakai sang contoh regresi terhadap variabel dependen. Uji F dipandang melalui nilai signifikansi 0,05 menggunakan output menjadi berikut:

Tabel 4. 16

Hasil Uji Statistik F

Model Regresi	P Value	Keterangan
1	0.000	Model Fit

Sumber : Output SPSS 26

Hasil Uji Statistik F

Nilai F Tabel	Nilai F Hitung	Signifikansi	Keterangan
3,04	85,802	0,00	Berpengaruh

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah 0,00, sehingga $\leq 0,05$, dan diketahui angka F sebesar $85,802 > F$ Tabel 3,04, sehingga konsep pajak (X1) menyajikan perspektif Hukum Islam (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (Y).

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan pengaruh variabel independen sekaligus menggambarkan variasi variabel dependen yang dinyatakan dengan nilai adjusted R-squared (Dharma et al., 2020). Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 17

Hasil Uji Koefisien Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,729	0,531	0,526	3,275

Sumber : Data Primer diolah, 2022

Penjelasan dari model regresi tersebut adalah:

Dari Tabel 4.17 di atas diketahui besarnya determinasi duplikat (adjusted R-squared) adalah sebesar 0,729. Hasil ini berarti bahwa 72,9% kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur dipengaruhi oleh dua variabel independen yaitu konsep pajak dan perspektif hukum Islam. Sisanya 27,1% dipengaruhi oleh variabel tersembunyi yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini.

4.1.7. Pengujian Hipotesis

Uji-t merupakan tanggapan sementara terhadap pernyataan masalah yang menanyakan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2019).

Uji-t pada dasarnya menunjukkan pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

1. Konsep Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Berdasarkan Tabel 4.15 terlihat nilai T hitung konsep pajak sebesar 0,827 yang berarti nilai positif dan signifikan 0,00 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga hipotesis konsep pajak atas pemenuhan kebutuhan pribadi . wajib pajak diterima.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Berdasarkan Tabel 4.19 diperoleh nilai T hitung sebesar 0,357 yang berarti nilai positif dan signifikan 0,00 lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga hipotesis diterima dari perspektif hukum Islam terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian telah diperoleh dalam rangka menjawab secara ilmiah permasalahan yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian.

4.1.1. Pengaruh Konsep Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Merujuk pada UU KRS No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan secara langsung oleh orang atau badan yang tidak dikenal dan digunakan negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Digunakan

Berdasarkan teori kewajiban pajak setelah kewajiban pajak (Andriono & Hidayatulloh, 2020) emenuhan kewajiban wajib pajak dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak dalam rangka kontribusi pembangunan negara. Menurut (Hartana & Merkusiwati, 2018) wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mematuhi dan melaksanakan perpajakan secara tepat dan sukarela.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pajak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan orang pribadi. Konsep pajak menyampaikan kejujuran, kesadaran dan kemauan untuk membayar pajak, yang mempengaruhi kewajiban pajak pribadi wajib pajak kepada pemerintah, yang mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Nilla & Widyawati, 2021) dan (Palalangan et al., 2019) yang juga menemukan bahwa konsep perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.1.2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Pada dasarnya sumber utama penerimaan negara dalam Islam adalah infaq, sedekah, zakat, ghanimah (harta yang diperoleh dari rampasan perang), menurut (Rahayu & Wijaya, 2021) Ketika sumber utama negara tidak dapat memenuhi kebutuhan negara, negara dapat membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan perbendaharaan yang tidak mencukupi.

Berdasarkan teori zakat, membayar zakat adalah ibadah mahdhah, penyempurnaan rukun Islam yang berdampak pada ekonomi dan sosial masyarakat. Muslim memiliki kewajiban menyisihkan sebagian harta yang dimiliki kepada pihak yang membutuhkan melalui zakat, shodaqoh serta infak yang menjadi indikasi tingkat keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT (Aulya, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran pajak wajib pajak kepada negara. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Hakim, 2021) dan (Yusdin et al., 2020) yang menemukan bahwa perspektif hukum Islam berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban perpajakannya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yg diambil dari output analisis data mengenai Konsep Pajak Dan Perspektif Hukum Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (KPP Pratama Semarang Timur), menjadi berikut:

1. Konsep Pajak terbukti berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Lantaran konsep pajak menaruh citra & persepsi pada harus pajak tentang pemanfaatan pajak bagi negara. Sehingga harus pajak mempunyai pencerahan pentingnya pajak bagi negara.
2. Perspektif Hukum Islam berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi, lantaran konsep pajak pada perspektif aturan Islam merupakan kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya sebagai kewajiban melalui berbagai mekanisme yaitu zakat, infaq dan shodaqoh dan menjadi tolok ukur ketaqwaan dan keimanan. Mentaati perintah ulil amri atau perintah pemimpin juga menjadi bagian yang diperintahkan dalam hukum Islam dan merupakan sikap yang terpuji yang dinamakan akhlakul kharimah, Meskipun dalam memberlakukan, penerapan dan pelaksanaan perpajakan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, yaitu aspek amanah dalam pengelolaan pajak.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, implikasi teoritis dan praktis dapat dikemukakan sebagai berikut:

5.2.1. Implikasi Teoritis

- a. Konsep Pajak baik menurut Undang-undang maupun Hukum Islam sebenarnya bisa disinergikan dengan memperhatikan prinsip dasar dan aspek yang sangat ditaati oleh muslim yaitu kehalalan dalam penerapan pelaksanaan pajak.
- b. Konsep pajak dalam konteks perilaku muslim bisa dikategorikan sebagai akhlakul karimah yaitu mentaati pemimpin. Dalam ruang lingkup sedikit luas, bisa dikategorikan kepada ketaatan yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk disalurkan kepada yang kurang mampu melalui mekanisme yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam yang bisa disinergikan oleh stake holder terkait dan pemerintah.

5.2.2. Implikasi Praktis

a. Wajib Pajak Pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membentuk suatu pembahasan yang akan memberikan masukan dan motivasi untuk meningkatkan kesadaran akan kepatuhan dan kepatuhan pajak pemerintah.

b. *Regulator dan Stakeholder*

dari penelitian bisa menjadi pertimbangan pemerintah serta *stakeholder* terkait dalam menerapkan kebijakan perpajakan yang bisa disinergikan dengan hukum Islam, mengingat mayoritas warga negara Indonesia memeluk agama Islam, sehingga masalah kehalalan menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh wajib pajak pribadi, terutama yang taat menjalankan perintah dan larangan dalam hukum Islam.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dicoba dan dilakukan sesuai dengan metode ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan yaitu:

1. Variable konsep pajak merupakan masalah lama yang menimbulkan polemik dan dilema bagi muslim. Perlu riset lebih mendalam dan memahami secara utuh hukum Islam yang tidak dikuasai penuh oleh peneliti selain melakukan *literature study*.
2. Dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi, penyebaran kuesioner dilakukan melalui *google form*, dan hanya kepada responden yang berdomisili di KPP Pratama Semarang Timur Kotamadya Semarang Propinsi Jawa Tengah.
3. Penelitian ini baru terbatas pada perspektif, artinya merupakan sudut pandang yang diambil oleh peneliti.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

1. Indikator yang digunakan pada variabel Konsep Pajak belum mampu mengukur pengetahuan responden tentang pajak, yang membangkitkan kesadaran memenuhi kewajiban pajak terhadap negara. Sehingga peneliti mendatang disarankan mengganti indikator variabel Konsep Pajak yang lebih sesuai untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.
2. Penelitian ini menggunakan konsep pajak dalam perspektif hukum Islam mengingat mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam. Diharapkan peneliti selanjutnya memperdalam pengetahuan mengenai hukum Islam terutama pada aspek yang berkaitan dengan penerapan pelaksanaan pajak



DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, I. (2019). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan Purwodadi. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dppkad Grobogan- Purwodadi, 3511351(24), 2008–2010.*
- Amelia, R. (2018). *Studi literatur kepatuhan Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pandangan umum dan perspektif Islam.* <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14037%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/14037/1/14520061.pdf>
- Amiliah, M. (2018). *Pengaruh Return on Equity, Debt to Equity Ratio, Current Ratio, dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Nilai Perusahaan pada Emiten Pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.* 46–58.
- Amin Al Hasan, F., & Qowiyul Iman, R. (2017). *Instrument Pajak dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017).* 'Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 11(2), 165–190.
- Andriani, S. (2017). *Uji Park Dan Uji Breusch Pagan Godfrey Dalam Pendeteksian Heteroskedastisitas Pada Analisis Regresi.* Al-Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika, 8(1), 63–72. <https://doi.org/10.24042/ajpm.v8i1.1014>
- Andriono, A., & Hidayatulloh, A. (2020). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Muslim Untuk Membayarkan Pajak 1,2. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, XIX(2), 31–41.* <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/article/view/7524>
- Arieska, P. K., & Herdiani, N. (2018). *Pemilihan Teknik Sampling Berdasarkan Perhitungan Efisiensi Relatif.* Jurnal Statistika, 6(2), 166–171.
- Armaja, Ibrahim, R., & Aliamin. (2017). *Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan.* Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 3(2), 168–181.
- Aulya, W. (2022). *Instrumen dan Komponen Kebijakan Fiskal Iskam. Prodi Perbankan Syariah FEB UIN Alauddin Makssar.*
- Azizah. (2021). *Model terbaik uji multikolinearitas untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi di Kabupaten Blora tahun 2020.* Prosiding Seminar Nasional UNIMUS, 4, 61–69.

- https://scholar.google.com/scholar?as_ylo=2021&q=uji+autokorelasi+adalah&hl=id&as_sdt=0,5
- Darmakanti, N. M., Febriyanti, E. S., & Kadek, N. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>
- Dharma, S., Jadmiko, P., & Azliyanti, E. (2020). *Aplikasi SPSS Dalam Analisis Multivariates*.
- Fitria, A. (2020). *Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15030>
- Hakim, R. (2021). Konsep Pajak dalam Kajian Al- Qur'an dan Sunnah. *Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 2 No., <http://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/48>
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). *Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25, 1506–1533. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/41530/26541>
- Hartono, D. (2019). *Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun dan Relevansinya Terhadap Sistem Perpajakan di Indonesia*. *Society*, 2(1), 1–19.
- Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). *Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia*. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 132–146. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1740>
- Haskar, E. (2020). *Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam*. *Menara Ilmu*, 14(2), 28–38.
- Imron, I. (2019). *Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV . Meubele Berkah Tangerang*. 5(1), 19–28.
- Irfansyah, S. (2018). *Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Di Wilayah Kota Tangerang Selatan*. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1–89. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40153/1/SUBHAN IRFANSYAH-FEB.pdf>
- Isnaeni, A., Ermawati, L., & Fitri, A. (2021). *Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ditinjau dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 6(1999), 1–13. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/3696>
- Kadri, I. A., Susilawati, M., & Sari, K. (2020). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Papua*. *E-Jurnal Matematika*, 9(1), 31. <https://doi.org/10.24843/mtk.2020.v09.i01.p275>
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>

- Lestari, A., & Setyawan, Y. (2017). *Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Statistika Industri Dan Komputasi*, 2(1), 1–11.
- Lestari, M. (2016). *Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam*.
- Manis Setiyani, N., Andini, R., Oemar, A., Jurusan, M., Fakultas, A., Universitas, E., Semarang, P., Jurusan, D., & Fakultas Ekonomi, A. (2018). *DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang)*. *Journal of Accounting*, 1–18.
- Maswar, M. (2017). *Analisis Statistik Deskriptif Nilai UAS Ekonometrika Mahasiswa dengan Program SPSS 23 & Eviews 8.1*. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1(2), 273–292. <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i2.54>
- Musaif, B. R., & Adityawarman. (2020). *PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MUSLIM TERHADAP (Studi Empiris Wajib Pajak Muslim di Kabupaten Kendal)*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–15.
- Nilla, V., & Widyawati, D. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–23.
- Ningsih, S., & Dukalang, H. H. (2019). *Penerapan Metode Suksesif Interval pada Analisis Regresi Linier Berganda*. *Jambura Journal of Mathematics*, 1(1), 43–53. <https://doi.org/10.34312/jjom.v1i1.1742>
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Makassar*. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Putra, Y. A. A. P. (2021). *Penggunaan Prinsip-prinsip Perjanjian Islam Dalam Pembuatan Akta Notariil*. *Magister Kenotariatan Pasca Sarjana UNIS Malang*. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2266>
- Rahayu, I. S., & Wijaya, A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penegakan Hukum Pajak oleh Lembaga Paksa Badan Gijzeling*. *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 107–118. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18144>
- Ramadhan, M. R. (2017). *Integrasi Pajak dan Zakat di Indonesia*. *Islamiconomic : Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 77–93. <https://journal.islamiconomic.or.id/index.php/ije/article/view/54>
- Rosyida, I. A. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 29–43. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/J-MACC/article/view/744>
- Rusdi, M. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga dan Penggunaan Lahan di Sekitar Jalan Lingkar Salatiga*. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(3), 317. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i3.6543>
- Saeful, S., Muttalib, A., & Jaya, A. (2019). *Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Makassar Selatan*. 1(2), 29–41.
- Saidah, K. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wajib Pajak pada Pajak Pertambahan Nilai (PPn) (Analisis Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 42*

- Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjual. Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo, 42.*
[http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13156/1/1602036139_KhaniffatusSa_idah_Full_Skripsi - khaniffatus sa_idah.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13156/1/1602036139_KhaniffatusSa_idah_Full_Skripsi_khaniffatus_sa_idah.pdf)
- Situmorang, V. H. (2019). *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 10(1), 57.* <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). *Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1(2), 166–177.*
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (2007). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Umum dan Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia, 2007(1), 1–78.*
- Widianingrum, E. (2020). *Modul Perpajakan.*
- Yusdin, Bulutoding, L., & Suhartono. (2020). *Akhlakul Karimah Sebagai Pemoderasi Faktor-Faktor Penentuan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review, 1(2), 1–13.*
- Yusup, F. (2018). *Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif. Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 7 No. 1. Januari – Juni 2018 (17-23) UJI, 13(1), 53–59.*
<https://doi.org/10.21831/jorpres.v13i1.12884>

